


		NOMOR SOP : 49	SOP/DPM/PTSP/2022
		TANGGAL PEMBUATAN : 30 November 2011	
		TANGGAL REVISI : -	
		TANGGAL EFektif : 50 November 2012	
		DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PAYAKUMBUTH	
 <p>PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUTH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (dpm-ptsp) KOTA PAYAKUMBUTH</p>		 <p>MUZION SATRIA, ST, M.Si TAHUN BERPENGARUH 2012</p>	
		NAMA SOP : IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		KUALIFIKASI PELAKSANAAN :	
		1. Minimal berjazah SMA	
		2. Memahami peraturan tentang perizinan dan penanaman modal	
		3. Bisa mengoperasikan komputer dan memahami cara menginput data ke aplikasi yang berhubungan dengan perizinan dan penanaman modal yang dimiliki oleh DPM-PTSP.	
		4. Sanggup bekerjasama dengan Tim yang dibentuk oleh DPM-PTSP.	
		5. Disiplin dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh DPM-PTSP.	
		PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
		1. Komputer	
		2. Printer	
		3. Buku tulis folio	
		4. Jaringan Internet.	
		PENCATATAN DAN PENDATA :	
		Digunakan sebagai acuan dalam pengurusan izin	
		PERINGATAN :	
		Permohon harus mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Kota Payakumbuh untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan ditengah-tengah masyarakat.	

FLOWCHART PERMOHONAN IZN PENDIRIAN LEMBAGA KESAJIHTERAN SOSIAL



13	Pemohon menerima Kuitan Izin Pendidikan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kartu Identitas Pemohon dan Stiker Izin dari Petugas Loker	
	Kuitan Izin Pendidikan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kartu Identitas Pemohon dan Stiker Izin	5 Menit
	Kuitan Izin Pendidikan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kartu Identitas Pemohon dan Stiker Izin	5 Menit
	Kuitan Izin Pendidikan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kartu Identitas Pemohon dan Stiker Izin	5 Menit
	Kuitan Izin Pendidikan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kartu Identitas Pemohon dan Stiker Izin	5 Menit